



Urusan Pemerintahan	: 1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi	: 1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 1.05 . 1.05.03 . 01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH